

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Seiring perkembangan jaman modernisasi kian berkembang. Membawa gaya hidup setiap individu manusia kepada sesuatu hal yang lebih praktis dan mudah. Salah satu barometer peradaban modern hari ini tidak terlepas dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat rakyatnya lebih merdeka dan lebih maju. Seiring dengan kemajuan dibidang teknologi,ekonomi,dan ilmu pengetahuan tidak menutup kemungkinan tindakan melawan hukum atau kejahatan semakin berkembang. Hal ini pun kemudian sangat di perhatikan baik bagi negara berkembang maupun negara maju.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu,tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Cara-cara penanggulangan kejahatan terlebih di bidang bisnis yang selama ini cenderung hanya terfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh korporasi kini telah mulai dipikirkan tentang cara-cara pencegahan yang berorientasi pada usaha mencegah atau mengurangi kesempatan untuk terjadinya kejahatan. Angka statistik kriminal menunjukan

jumlah kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kejahatan.<sup>1</sup> Angka-angka tersebut pun belum tentu aktual karena kemungkinan banyak pula kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi seperti misalnya kasus pemerkosaan mempunyai angka gelap (*dark number*) yang tinggi disebabkan karena banyak keluarga atau korban yang merasa malu untuk melaporkan kasusnya. Angka gelap atau dark number adalah jumlah kejahatan yang tidak terungkap karena berbagai sebab, diantaranya adalah karena dalam banyak kasus ketika kejahatan terjadi aparat peradilan pidana tidak merespon secara keseluruhan. Proses peradilan pidana secara normal mulai beroperasi hanya ketika kejahatan telah dilaporkan kepada polisi.

Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan ini merupakan kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang memampung segala dinamika masyarakat, hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk

---

<sup>1</sup> Mohammad Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu* : dalam konsepsi dan implementasi : kapita selekta : menyongsong penegakan hukum responsif, 2008, hal 43

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal

mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.<sup>3</sup>

Penggunaan hukum pidana atau fungsi hukum pidana tetap sebagai “*Ultimum Remidium /The Last Resort*” dalam arti penggunaan hukum pidana untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat tetap harus merupakan senjata terakhir setelah bidang-bidang hukum lainnya digunakan. Sampai sekarang fungsi *ultimum Remidium* dari hukum pidana masih tetap merupakan politik kriminal dari pemerintah.<sup>4</sup>

Secara historis sebelum lahirnya pendekatan sistem, dikenal apa yang disebut sebagai pendekatan hukum dan ketertiban atau “*law and order approach*” yang bertumpu pada asas legalitas. Namun pendekatan hukum dan ketertiban ini dalam praktek ternyata menimbulkan penafsiran ganda bagi petugas kepolisian, yaitu di satu sisi penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dimana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat dan penggunaan hukum pidana sebagai pembatas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, dengan kata lain hukum pidana bertugas

---

<sup>3</sup> Muladi & Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 1992. Hal 119

<sup>4</sup> Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cet.1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Hal 12

melindungi kemerdekaan individu dalam kerangka suatu sistem ketertiban masyarakat.<sup>5</sup>

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, 1996, hal 6

dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari "kebijakan kriminal". Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penggelapan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks.<sup>6</sup>

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal 2.

kejahatan di dalam Pasal 372 - Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan meningkatnya ekonomi dan ilmu pengetahuan tentu berhubungan dengan pembangunan nasional yang dimana tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan swasta ikut andil dalam pembangunan negeri maupun di daerah. Kegiatan perusahaan tidak terlepas dari penjualan, baik itu menjual produk ataupun jasa yang kemudian mengikat keterlibatan antara konsumen maupun pelaku usaha. Untuk menjual produknya maka pelaku usaha membutuhkan strategi pemasaran yang baik sering kita sebut sebagai marketing, *Marketing* adalah pemasaran dan apabila diterjemahkan adalah : “Usaha untuk memasyarakatkan hasil produksi perusahaan melalui berbagai cara agar hasil produksi tersebut banyak diminati oleh masyarakat luas”, orang yang menjalankan struktur pemasaran atau marketing ini sering kita sebut sales Dalam bukunya Sihite menyebutkan bahwa Sales adalah *Merchandise (Something to be sold) plus Service*. Dalam buku yang sama juga dijabarkan mengenai Salesmanship yaitu kecakapan seorang Sales dalam menjual yang meliputi proses dalam penjualan yang dimulai dari langkah pertama sampai dengan terlaksananya suatu penjualan. Jadi pengertian *Sales Person* atau *Salesman* di sini adalah individu yang menawarkan suatu produk dalam suatu proses penjualan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sihite 1996:1 86

Jabatan merupakan hal paling bergengsi di suatu institusi baik di swasta maupun negeri, tindak pidana atas nama jabatan pun semakin banyak terjadi, salah satunya adalah tindak pidana penggelapan yang hari ini tingkat intelektualitas kejahatannya semakin tinggi. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372 - Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Oleh karena itu Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih perusahaan. Dapat dibayangkan betapa berat beban yang ditanggung oleh perusahaan ketika laba perusahaan lebih banyak menguap ditengah jalan. Hal inilah yang akhir-akhir ini dikhawatirkan oleh manajemen perusahaan-perusahaan swasta atas timbulnya kecurangan di lingkungan perusahaannya.

Ada sebuah kasus yang menarik untuk di analisis dimana Terdakwa Roberth yang bergerak di bidang minuman ringan seperti karatindeng, dan menjabat sebagai tenaga administrasi, yang mempunyai tugas melakukan

pencetakan faktur pemesanan barang yang diorder dari bagian sales atau penjualan. Sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Juni 2011 Ridwan Eka menjual produk minuman dari Distributor PT. Arta Boga Cemerlang kepada konsumen yaitu toko-toko dengan cara menawarkan produk minuman kepada konsumen, dan konsumen tersebut mau membeli produk minuman yang ditawarkan oleh Ridwan Eka. Selanjutnya Ridwan Eka, membuat surat pemesanan produk minuman dengan mengusulkan limit harga kredit barang kepada Supervisor Manager yang dijabat oleh Andreas Budiyanto. Selanjutnya Andreas Budiyanto selaku Supervisor Manager mengusulkan pemesanan produk minuman dengan limit harga kredit kepada Kepala Cabang PT. Arta Boga Cemerlang Sukabumi yang dijabat oleh T. Fandi Putra Kusuna. Kemudian T. Fandi Putra Kusuna mengusulkan pemesanan produk minuman dengan limit harga kredit kepada Kepala Wilayah PT. Arta Boga Cemerlang di Bandung Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian hal tersebut disetujui oleh kepala wilayah PT. Arta boga cermelang di Bandung jawa barat dengan redaksi bahwa apabila harga kredit di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) persetujuan limit harga kredit tersebut diberitahukan melalui surat dan dikirim melalui faximile. Setelah Ridwan Eka menerima pemberitahuan melalui sms, persetujuan limit harga kredit selanjutnya membuat faktur pemesanan produk minuman. Jangka waktu pembayaran pembelian produk minuman teh gelas tersebut dapat dilakukan yaitu dengan



jangka waktu selama 28 (dua puluh delapan) hari, sedangkan untuk produk minuman lainnya dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari. Setelah produk minuman dikirim kepada konsumen yang memesan produk minuman, selanjutnya Ridwan eka melakukan penagihan kepada konsumen disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran yang sudah disepakati, beserta memberikan faktur asli pemesanan produk minuman kepada konsumen yang sudah membayar lunas pemesanan produk minuman tersebut, dan faktur asli tersebut diparaf oleh saksi Ridwan eka sebagai bukti tanda terima bahwa telah menerima pembayaran dari konsumen yang sudah membayar lunas dan 1 (satu) rangkap copy-an faktur pemesanan produk minuman. Pada bulan oktober 2012 dan juli 2013 ada sebagian pemesan yang barangnya tidak dikirim oleh Ridwan eka, malah kemudian Ridwan eka menjualnya ke toko-toko lain yang tidak sesuai dengan faktur yang telah di buat sebelumnya dengan harga dibawah yang sudah di tetapkan. Lalu kemudian Ridwan eka membuat faktur baru yang kemudian hal itu di sepakati oleh Andreas Budianto selaku Supervisor Manager dengan cara seolah-olah telah memesan produk minuman tersebut, posisi tersebut diketahui oleh Roberth selaku administrasi bahwa Ridwan eka membuat faktur fiktif. Setelah hal itu dilakukan Ridwan eka mengambil produk berupa minuman ke gudang yang beralamat di PT. Arta Boga Cemerlang Sukabumi di Jalan Pelabuhan Nomor 250 Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dengan jumlah total uang sebesar Rp. 316.557.772 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh

dua rupiah) yang sebagian sudah di terima oleh Ridwan eka sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada bagian keuangan PT. Arta Boga Cemerlang dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian lagi dari uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp. 77.379.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sudah diterima oleh Andreas Budiyanto yaitu dengan cara saksi melakukan penagihan pembayaran pada konsumen, dan uang pembayaran dari konsumen itu tidak diserahkan kepada Ridwan eka untuk selanjutnya disetorkan kepada bagian keuangan PT. Arta boga cemerlang, dan Andreas melakukan hal yang sama dengan Ridwan Eka uang tersebut di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan perbuatan tersebut maka PT. Arta Boga cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 316.557.772 (tiga ratus enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). Awal mula terungkapnya kasus ini ketika Roberth selaku administrasi melakukan penagihan terhadap konsumen yang belum membayar padahal sudah jatuh tempo dan pada saat dilakukan penagihan ternyata toko tersebut mengaku sudah melakukan pembayaran kepada Ridwan Eka dan Andreas Budiyanto, hal itu langsung dikroscek oleh Robert kepada Ridwan eka dan Andreas Budiyanto dan keduanya mengakui telah menggunakan uang perusahaan tanpa ijin untuk kepentingan sendiri. Mendengar hal itu Robert langsung di melaporkannya kepada T.Fandi Putra Kusuma, sempat dilakukan pemanggilan terhadap Ridwan Eka dan Andreas

Budyanto untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Oleh karena perbuatan tersebut PT. Arta boga melaporkannya kepada poltabes sukabumi guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat permasalahan lalu kemudian menganalisis hal tersebut dengan menjadi sebuah judul "**ANALISA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JABATAN PASAL 374 KUHP DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI SUKABUMI No. 177/Pid.B/2011/PN.SMI**"

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam hal ini penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 374 KUHPidana tentang tindak pidana penggelapan dalam putusan pengadilan No. 177/Pid.B/2011/PN.SMI ?

2. Bagaimana penerapan Putusan lepas terhadap tindak pidana penggelapan jabatan dalam putusan pengadilan No. 177/Pid.B/2011/PN.SMI ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 374 KUHPidana dalam putusan no. 177/Pid.B/2011/PN.SMI
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan putusan lepas terhadap tindak pidana penggelapan jabatan dalam putusan pengadilan No. 177/Pid.B/2011/PN.SMI.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis.

Diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pembangunan di bidang sistem hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia dalam rangka memperoleh kepastian hukum pada umumnya dan khususnya pengembangan ilmu hukum terutama hukum pidana, sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum.

## 2. Secara Praktis.

Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi para mahasiswa yang mengambil hukum pidana.

### **E. Kerangka Pemikiran**

#### Kerangka Pemikiran

Kejahatan (crime) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.<sup>8</sup> Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.<sup>10</sup>

Menurut Bongger, arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara)

---

<sup>8</sup> Andi Matalata “*Santunan Bagi Korban*”, dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 35.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Opcit hal. 2.

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hal. 134

diberi pidana. Selanjutnya ia juga mengatakan bila ditinjau lebih dalam, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>11</sup> Dari pengertian yang dikemukakan Bonger tersebut, ia menyimpulkan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>12</sup> Semakin maju dan modern kehidupan manusia, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini seolah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat disitu ada kejahatan.” Faktanya adagium tersebut memang terbukti.<sup>13</sup> Realitas perkembangan kehidupan masyarakat di satu sisi menampakkan potret yang sebenarnya, bahwa setiap tahapan perkembangan yang terjadi di tengah perubahan social bisa diniscayakan diikuti dengan berbagai kenyataan lain yang kurang menyenangkan, sebab realitas yang tidak menyenangkan itu adalah berbentuk perilaku yang menyimpang.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan

---

<sup>11</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981, hal. 21

<sup>12</sup> Ibid, hal. 25.

<sup>13</sup> Abdul Wahid dan M. Labib hal viii

sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial.<sup>14</sup>

Terhadap masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dengan berbagai cara.<sup>15</sup> Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya pengendalian kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

Hukum ataupun aturan yang dibuat oleh manusia atau suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan setempat, norma dan nilai-nilai yang hidup dalam pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan sikap tindak seseorang terhadap orang lain merupakan suatu pertanggungjawaban komunikasi antarwarga masyarakat yang satu dengan yang lain dalam suatu norma jalinan nilai-nilai kehidupan yang normatif.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1992, hal 148

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Abdul Wahid dan M. Labib, *Op.Cit*, Hal 52

<sup>17</sup> A. Ridwan Halim, *Sikap Tindak Dihadapan Hukum Negara dan Hukum Karma (Suatu Tinjauan Filasafat Hukum)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal 1

Keberadaan hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang timbul dalam masyarakat dimana kepentingan-kepentingan tersebut bias bertentangan yang satusama lainnya. Untuk itu hukum mengatur sedemikian rupa sehingga dalam satu lalulintas kepentingan tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

Oleh karena itu pada dasarnya setiap undang-undang yang di buat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berkembang pula dalam rangka menata perkembangan yang terjadi dengan tertib. Dengan asumsi demikian, maka undang-undang yang dibentuk pada saatnya nanti harus berubah ke arah yang lebih aspiratif terhadap perkembangan perubahan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi maka hal ini menyebabkan peningkatan terhadap pembangunan nasional di segala bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat pula di dalam pelaksanaan pembangunan. Keadaan tersebut baik langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu kegiatan usaha pihak swasta yang berkembang adalah perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan swasta tersebut pada umumnya melakukan penjualan baik yang dilakukan secara kredit ataupun kontan .



Akan tetapi system yang digunakan untuk memudahkan masyarakat terkadang sering di salahgunakan oleh beberapa pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana kejahatan berupa penggelapan. Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan namun pada umumnya di lakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karna biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih perusahaan. Dapat di bayangkan betapa berat beban yang di tanggung oleh perusahaan ketika laba perusahaan lebih banyak mengauap ditengah jalan. Hal inilah yang akhir-akhir ini di khawatirkan oleh manajemen perusahaan-perusahaan swasta atas timbulnya kecurangan di lingkungan perusahaan.

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan(verduistering), yang terdiri dari 6 Pasal (Pasal 372 s/d Pasal 377). Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,00"<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> R soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana* ,Bogor, 1993 hal 258

Rumusan itu disebut atau diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *Verduistering* diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Sebagai contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikannya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan dengan pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu memilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

## **F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan/penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan mencari asas-asas hukum dasar falsafah hukum serta usaha penemuan hukum yang sesuai guna diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan.<sup>19</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan dan menganalisa tentang "**ANALISA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN JABATAN PASAL 374 KUHP DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI SUKABUMI No. 177/Pid.B/2011/PN.SMI "**

### 3. Tahap penelitian

Tahap penelitian pada skripsi ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang maksudkan untuk memperoleh serta mengumpulkan data atau informasi dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia, Jakarta, 2002, hlm 20-45

Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder dan bahan kepustakaan mengenai hukum, hukum Pidana dan bahan-bahan kepustakaan lainya yang berkaitan dengan masalah Tinjauan " **ANALISA PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JABATAN PASAL 374 KUHP DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI SUKABUMI No. 177/Pid.B/2011/PN.SMI "**

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dipergunakan teknik-teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu langkah-langkah pengumpulan data serta informasi dengan jalan mempelajari buku-buku yang relevan dengan judul materi penelitian yang dimaksud.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif bagi permasalahan yang diteliti dan hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Di dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi materi-materi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan pengantar untuk memahami isi skripsi yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah; Identifikasi Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II KETENTUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

### **DALAM JABATAN**

Pada bab ini merupakan teori-teori kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang secara garis besar membahas tinjauan umum tentang tinjauan yuridis pembuktian pidana.

## **BAB III KASUS POSISI MENGENAI PASAL 374 DALAM PUTUSAN No. 177/Pid.B/2011/PN.SMI PENGADILAN NEGRI SUKABUMI**

Dalam bab ini penulis mengemukakan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang secara garis besar membahas memaparkan kronologis kasus.

## **BAB IV ANALISIS**

Pada bab ini penulis melakukan analisis mengenai bagaimana penerapan pembuktian pidana.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Kesimpulan terkait pembahasan yang telah dianalisis dan Saran yang merupakan masukan dari penulis dalam rangka mengatasi persoalan.

